

**ANALISIS YURIDIS PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT DI KOTA MEDAN
(Studi Penelitian di Dinas Sosial Kota Medan)**

Oleh:

Aspin Silviansyah¹, Ahmad Rusli Purba², Tajuddin Noor³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email: aspinsilviansyah@gmail.com , Ahmad.rusly@fh.uisu.ac.id,
tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, bagaimanakah peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di Kota Medan, bagaimana hambatan dan upaya dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di kota Medan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Medan dan analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat diatur dalam Permendagri No. 39 Tahun 2012 baik oleh pemerintah daerah maupun penerima bantuan sosial sesuai dengan porsinya masing-masing. Peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di Kota Medan dinilai sudah cukup baik meskipun ada berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Dinas Sosial, Penyaluran, Bantuan Sosial.

ABSTRACT

Social assistance is the provision of non-continuous and selective assistance in the form of money/goods to the community with the aim of improving community welfare. The problems in this are how the legal regulations for the distribution of social assistance to the community are, what is the role of social services in distributing social assistance as an effort to overcome urban poverty in the city of Medan, what are the obstacles and efforts in implementing the distribution of social assistance as an effort to overcome urban poverty in the city of Medan. The research carried out was normative research and supported by empirical juridical data, namely conducting interviews with the Head of the Medan City Social Service and the data analysis used was qualitative data. Based on the research results, it is known that the legal regulations for the distribution of social assistance to the community are regulated in Permendagri No. 39 of 2012 by both regional governments and social assistance recipients according to their respective portions. The role of the Social Service in distributing social assistance as an effort

to overcome urban poverty in Medan City is considered to be quite good even though there are various obstacles in its implementation.

Keywords: Social Services, Distribution, Social Assistance.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak, maka diperlukan peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduknya. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Selain itu, tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan sosial.

Masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa dan negara serta membutuhkan kerja keras yang terorganisasi untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Di Indonesia, pentingnya peran negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan publik di bidang kesejahteraan rakyat dilandasi oleh *prespektif Historis, Ideologis, Logis* dan *Universal*.

Kemisikinan merupakan masalah utama negara yang sedang membangun termasuk negara Indonesia, dimana penanggulangannya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, kreatif, komprehensif dan berkesinambungan. Terjadinya kerniskinan dan rnasalah sosial dikarenakan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidak rnarnpuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Kemudian faktor eksternal yaitu kebijakan publik yang belum berpihak kepada rnasyarakat rniskin, tidak tersedinya pelayanan sosial dasar, kesenjangan, dan ketidak adilan.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks ini membutuhkan Intervensi semua pihak secara bersama dan terkoodinasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritah Daerah sebagai dasar

penyelenggaraan otonomi daerah adalah salah satu urusan wajib yang dilaksanakan di daerah adalah urusan sosial, termasuk di dalamnya bidang kesejahteraan sosial. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah dengan kebutuhan obyektif masyarakat pada konteks sektor kesejahteraan sosial, agar para penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat ditangani dengan cepat dan tuntas. Melalui kebijakan otonomi daerah, beban dan tugas-tugas pemerintah pusat yang tidak perlu dapat dikerjakan oleh pemerintah daerah.

Upaya penanggulangan kemiskinan harus dijadikan gerakan bersama. Gerakan yang tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah semata, Namun tersedia ruang yang luas bagi keterlibatan semua pihak untuk: bergotong royong membantu masyarakat dalam meningkatkan harkat dan martabatnya.

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian bantuan sosial, baik Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan sosial maupun Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai persinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bantuan sosial di daerah pada awalnya diatur secara umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa

Indonesia. Demi pelaksanaan amanat tersebut, negara Indonesia berusaha melakukan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan sasaran atau diprioritaskan pada mereka yang memiliki kriteria masalah sosial kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang didukung dengan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.

Penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dari arsip-arsip, bahan pustaka data resmi pada instansi pemerintah, Undang-Undang, makalah yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat

pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bantuan sosial adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Bantuan sosial dapat diberikan dengan syarat atau tanpa syarat yang diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bantuan sosial dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang.

Saat ini regulasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat dikatakan komplit, walaupun sesungguhnya masih diperlukan berbagai ketentuan yang butuh penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri.

Regulasi atau ketentuan peranturan perundang-undangan yang mengatur pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah adalah Permendagri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011 dan diundangkan pada tanggal 28 Juli 2012. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang diundangkan pada tanggal 22 Mei 2012.

Terkait dengan pencairan bantuan sosial berupa uang tidak dilakukan perubahan, yaitu bahwa pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), namun dalam hal nilainya sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka pencairannya dapat dilakukan melalui

mekanisme tambah uang (TU). Dana bantuan sosial yang pencairannya dilakukan dengan mekanisme TU maka dalam penyalurannya kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Terdapat perbedaan pengaturan terkait salah satu pertanggungjawaban pemerintah daerah yaitu adanya permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah. Perbedaan pertanggungjawaban tersebut dikarenakan adanya bentuk pemberian bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pemberian bantuan sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Struktur organisasi pemerintahan yang melaksanakan kebijakan pemberian bantuan sosial sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan sosial dapat menyeragamkan tindakan-tindakan para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan yang tersebar luas dalam penerapan kebijakan. Selain itu kebijakan pemberian bantuan sosial merupakan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga terjadi penyebaran tanggungjawab mulai dari tingkat pusat, propinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru dilakukan oleh pemerintah. Dalam kondisi adanya bencana disuatu daerah, misalnya, bantuan sosial ini kerap dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetapi respon masyarakat atas realisasi yang terjadi masih banyak menimbulkan kekecewaan atas penyalurannya. Bahkan, kegiatan rutin yang diberikan kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan tingkat kemiskinan masyarakat sebagai penerima bantuan sosial dalam bentuk yang beragam.

Pemberian bantuan oleh Pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat dan Daerah terkesan membingungkan, lambat diterima oleh masyarakat yang terdampak dan

tidak tepat sasaran. Apakah permasalahan bantuan sosial ini sudah menjadi turun temurun dalam alur pemerintahan di Indonesia atau karena jarak pemerintah dengan masyarakat sangat jauh dan sistem penyalurannya atau pemberian bantuan yang terdiri dari berbagai pintu. Banyaknya pintu bantuan sosial inilah yang membuat jadwal dan perspektif yang berbeda dan terkadang data yang diberikan tidak valid.

Kriteria penerima Bansos adalah mereka yang berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten (Pemerintah Kota Medan) yang bersangkutan serta memiliki identitas yang jelas. Tujuan dari Bansos adalah menanggulangi kemiskinan, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan penanggulangan bencana. Tujuan Bansos dianggarkan untuk memberikan uang atau barang kepada keluarga miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikategorikan dalam keluarga miskin. Bantuan diberikan secara selektif dan penggunaan anggarannya jelas.

Menurut UU Nomor 13 tahun 2011 disebutkan: "Fakir miskin adalah orang yang tidak punya sumber mata pencaharian atau punya sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak untuk menghidupi diri dan keluarganya".

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Kota Medan atau masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Sedangkan yang disebut dengan kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan sosial.

Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 6 dan 7 disebutkan: "Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, kesehatan, pendidikan, kesempatan berusaha, kesempatan bekerja, bantuan hukum dan pelayanan sosial. Penanganan fakir miskin dilakukan melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, peningkatan kapasitas fakir miskin, mengembangkan kemampuan dasar, kemampuan usaha, jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa

aman bagi fakir miskin, kemitraan, kerja sama antar pemangku kepentingan dan koordinasi antara lembaga dan pemerintah daerah”

Bansos rawan penyimpangan karena berkaitan erat dengan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Permasalahan timbul karena tidak adanya batasan yang jelas atas belanja dana tersebut. Pengertian umum dari pemberian Bansos yaitu seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga setiap upaya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, sering diartikan sebagai belanja Bansos.

Bansos seharusnya tidak diberikan untuk kegiatan-kegiatan dibidang pendidikan, keagamaan, dan lingkungan. Namun kenyataannya, Bansos lebih banyak digunakan untuk memperbaiki sarana fisik dibandingkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti perbaikan gedung sekolah swasta, mesjid, pembukaan jalan baru dan pengerasan lorong-lorong di desa. Penggunaan dana Bansos juga ada kecenderungan kearah politik, misalnya saat menjelang pemilihan kepala daerah seperti Pemilukada tanggal 15 Pebruari 2017 yang lalu, penyaluran dana Bansos menjadi meningkat. Selain itu, pertanggungjawaban penggunaan dana Bansos juga masih mudah, DPRK dalam melaksanakan fungsi penganggaran dicurigai terjadi persekongkolan dengan Pemerintah Kota Medan.

Kata sosial disini menyangkut program-program atau pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna sosial, tuna susila, kenakalan remaja, anak terlantar dan jompo terlantar. Para pelaksana program jarang memiliki kemampuan untuk menyelidiki dengan seksama dan secara individual setiap keadaan yang mereka hadapi. Sebaliknya, mereka mengandalkan pada prosedur-prosedur biasa yang menyederhanakan pembuatan keputusan dan menyesuaikan tanggungjawab program dengan sumber-sumber yang ada. Disamping cara-cara yang disesuaikan dengan ukuran-ukuran dasar, penggunaan waktu secara boros dapat menghambat implementasi kebijakan.

Setiap komponen dalam sistem, harus menjelaskan program-program menempatkan prioritas-prioritas bagi tindakan pada program-program tertentu. Sementara pada sisi yang lain, prioritas-prioritas untuk program-program biasa

tidak sama besarnya dengan perhatian untuk program-program baru. Biasanya program-program baru mendapat prioritas yang lebih baik.

Hal terpenting yang harus dibahas ketika kita membicarakan pelaksanaan kebijakan publik adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) walau sebenarnya juga terdapat hal lain yang juga perlu diperhatikan. Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya Standar Operasional Prosedur. Prosedur-prosedur itu dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik maupun swasta.

Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu SOP juga dapat menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi besar seperti pemerintahan, dinas-dinas yang tersebar luas, yang pada umumnya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam menerapkan peraturan-peraturan yang lebih tinggi sebagai turunan dari undang-undang maupun peraturan menteri. Kurangnya sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan semestinya membantu dalam menjelaskan penggunaan SOP yang berulang-ulang.

Krisis ekonomi telah memunculkan kebutuhan untuk menyempurnakan sistem bantuan sosial di Indonesia. Pandemi yang menyebabkan krisis ekonomi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya sehingga menimbulkan situasi yang penuh dengan ketidakpastian dalam masyarakat. Situasi seperti ini mendorong munculnya urgensi untuk memperbaiki sistem bansos secara menyeluruh. Pembuat kebijakan pun dituntut untuk merespons gejala sosial dalam masyarakat dengan cepat. Hal tersebut hanya bisa dicapai jika ada mekanisme koordinasi dan sinkronisasi yang melibatkan aktor-aktor terkait di berbagai lapisan pemerintahan. Kebutuhan akan pembaruan sistem bantuan sosial dapat dilihat dari berbagai permasalahan terkait pendataan dan penyaluran bantuan sosial selama pandemi.

Menghadapi segala kendala dan permasalahan yang terjadi disinilah sangat dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan harmonisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kewilayahan, RT/RW yang berperan penting dalam

penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran, efektif dan efisien. Berbagai program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah bantuan langsung tunai dana desa, bansos sembako (program non reguler), bansos sosial tunai (program non reguler), Pembebasan biaya listrik (program non reguler), kartu prakerja (program reguler), penambahan peserta program keluarga harapan (program reguler), dan kartu sembako (program reguler).

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa setidaknya permasalahan utama yang perlu disoroti, yaitu ketaksiapan birokrasi dalam merespons situasi krisis dan kurangnya kepemimpinan (aktor dengan posisi dan kapasitas untuk mengontrol koordinasi). Permasalahan seperti ketidakakuratan data yang pada akhirnya menyebabkan penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran, memang bukan masalah baru tetapi permasalahan ini menjadi makin rumit ketika cara penyelesaiannya masih menggunakan mekanisme baku yang sebenarnya dirancang untuk diterapkan dalam kondisi normal, bukan saat terjadi krisis. Pada masa krisis seperti pandemi, mekanisme tersebut tidak mampu merespons urgensi dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan bantuan secara cepat.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat diatur dalam Permendagri No. 39 Tahun 2012 baik oleh pemerintah daerah maupun penerima bantuan sosial sesuai dengan porsinya masing-masing. Pemberian bantuan sosial dapat diberikan kepada individu atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan dalam memberikan bantuan sosial, Pemerintah Kota Medan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sesuai.

Peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di Kota Medan dinilai sudah cukup baik meskipun ada berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan sudah terdapat sarana dan prasarana serta berbagai strategi dalam perencanaan, pendataan

serta penyaluran dari pemerintah Kota Medan dan Dinas Sosial Kota Medan yang telah terus membuat berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

Hambatan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di kota Medan disebabkan beberapa faktor seperti informasi dan data pribadi dari penerima bantuan sosial tidak lengkap. Adanya data penerima bantuan sosial yang belum atau tidak diperbarui juga menyebabkan kesulitan dan terhambatnya penyaluran bantuan sosial. Selain itu, kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri yang menumbuhkan pola pikir bahwa dengan adanya bantuan sosial dapat mencukupi kehidupan sehari-hari tanpa harus bekerja dan melakukan usaha yang lebih. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam penanganan masalah penyaluran bantuan sosial di Kota Medan adalah melakukan perbaikan sistem dengan observasi atau peninjauan langsung ke lapangan dengan mengawasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui status penerimaan bantuan serta melakukan koordinasi dengan pilar-pilar sosial agar dapat mendorong pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sehingga dapat tersalurkan dengan merata serta efektif dan efisien

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2016.
- Azis, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2019.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017.
- Halim, Marwanto, *Notaris Sebagai Pejabat Publik (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)*, Erlangga, Jakarta, 2016.
- Rahayu, Sri Lestari, *Bantuan Sosial di Indonesia*, Fokus Media, Bandung, 2012.
- Sinamo, Nomensen, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop

- Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqh dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.

- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38